

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK ANTARA HUKUM INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Fadhhal Yudi Nachrowi

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: fadhalyudi1404@gmail.com

Sirman Dahwal

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: sirmandahwal18@gmail.com

Dimas Dwi Arso

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
E-mail: ddarso@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Studi Komparatif Terhadap Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anak antara Hukum Indonesia dan Brunei Darussalam" dan disusun dalam format skripsi hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan regulasi serta implementasi hukum hibah dari orang tua kepada anak antara dua negara yang sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim namun memiliki sistem hukum yang berbeda. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan kepustakaan yang mengkaji sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem hukum campuran yang menggabungkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (KUH Perdata), sehingga pemberian hibah diatur secara ketat melalui akta otentik dan dapat berkaitan langsung dengan hak waris, terutama dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum Islam sebagai hukum nasional secara menyeluruh, yang memungkinkan pemberian hibah cukup berdasarkan prinsip syariah tanpa keharusan formal seperti akta notaris, selama memenuhi unsur ijab-qabul dan niat ikhlas. Hibah di Brunei Darussalam dikuatkan melalui Hibah Order 2018 dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Syariah. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya harmonisasi peraturan hibah di Indonesia agar tidak tumpang tindih antara KUH Perdata dan KHI, serta perlunya edukasi hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, Brunei Darussalam disarankan memperkuat dokumentasi administratif guna menunjang legalitas hibah dalam konteks hukum modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perdata Islam dan praktik hibah yang adil, sah, dan sesuai konteks budaya serta agama di masing-masing negara.

Kata Kunci: Hibah, Hukum Islam, Indonesia, Brunei Darussalam, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

This study is entitled "A Comparative Study of Grants from Parents to Children between Indonesian and Brunei Darussalam Law" and is compiled in a normative legal thesis format with a legislative approach and a comparative approach. The main objective of this study is to analyze the differences in regulations and implementation of the law on grants from parents to children between two countries that are both predominantly Muslim but have different legal systems. The method used is normative legal research, namely a library approach that examines primary, secondary, and tertiary legal sources to find applicable legal principles and norms. The results of the study show that Indonesia applies a mixed legal system that combines customary law, Islamic law, and Western law (Civil Code), so that grants are strictly regulated through authentic deeds and can be directly related to inheritance rights, especially within the framework of the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, Brunei Darussalam applies the Islamic legal system as a comprehensive national law, which allows grants to be made based on sharia principles without formal requirements such as notarial deeds, as long as they meet the elements of ijab-qabul and sincere intentions. Grants in Brunei Darussalam are strengthened through the Grant Order 2018 and are under the supervision of the Sharia Court. The suggestions given in this study are the need for harmonization of grant regulations in Indonesia so that there is no overlap between the Civil Code and the KHI, as well as the need for legal education for the community. On the other hand, Brunei Darussalam is advised to strengthen administrative documentation to support the legality of grants in the context of modern law. This study is expected to contribute to the development of Islamic civil law and fair, legitimate, and culturally and religiously appropriate grant practices in each country.

Keywords: *Grants, Islamic Law, Indonesia, Brunei Darussalam, Comparative Law*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki populasi lebih dari 260 juta jiwa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi yang digunakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat, menunjukkan keragaman budaya dan linguistik bangsa Indonesia. Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Budha. 85% dari populasi mengidentifikasi sebagai Muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia.¹

Hukum Indonesia yang berlaku saat ini adalah bersumber dari tradisi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang merupakan tiga hukum yang menjadi komponen utama dalam pembentukan hukum di Indonesia.² Menurut pendapat Achmad Ali, bahwa Indonesia

¹ <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> diakses pada 20 November 2024

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 252.

merupakan salah satu negara yang mempraktikkan *mixed sytem* atau campuran di mana berlaku Peraturan Perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan pendapat Eric L. Rischard dalam pengelompokan hukum utama yang berkembang di dunia, maka hukum Indonesia merupakan hukum *Far East*, (hukum Timur Jauh) yaitu hukum yang kompleks Islam sebagai basis fundamental masyarakat. Hukum *Far East* memiliki karakteristik yang penekanannya pada harmoni dan tatanan sosial, penghindaran dari proses hukum yang birokratis.³

Kesultanan Islam negara Brunei Darussalam adalah negara protektorat Inggris dari tahun 1886-perang dunia II ketika Jepang menduduki Brunei Darussalam. Setelah Jepang dikalahkan, Brunei Darussalam kembali diduduki oleh Inggris, pada tahun 1959 Brunei Darussalam memilki pemerintahannya sendiri yang dibatasi oleh konstitusi Inggris dengan Inggris tetap bertanggungjawab atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. Pada bulan Januari 1984 Brunei Darussalam sepenuhnya menjadi negara yang merdeka menurut Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama tahun 1979 antara Inggris dan Brunei Darussalam tahun 1979. Sejak itu, Brunei Darussalam telah menjadi negara monarki konstitusional dengan pemerintahan menteri. Pemerintahan di Brunei Darussalam berpedoman pada konstitusi dan ideologi negara Melayu Islam Beraja (MIB) atau 'Monarki Islam Melayu', yang merangkum norma-norma budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka politik di bawah monarki. Brunei Darussalam adalah salah satu dari negara di dunia dan satu-satunya di Asia yang bentuk negaranya ialah monarki absolut. Sultan Brunei Darussalam merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan, Sultan Brunei Darussalam ialah raja, perdana menteri, menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri luar negeri dan menteri perdagangan. Sultan Brunei Darussalam adalah “penjaga dan pelindung” Islam dan tadisi di Brunei Darussalam, hukum Brunei Darussalam didasarkan pada *Common Law System* dengan hukum Syariah untuk Muslim yang menggantikan hukum umum di berbagai bidang seperti hukum keluarga dan properti.⁴

Baik negara Indonesia maupun Brunei Darussalam, hukum nasionalnya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi kedua negara ini memiliki perbedaan dalam hal pembuatan aturan atau kebijakan yang mendapat pengaruh dari Hukum Syariah. Jika ditelaah, Hukum Syariah sering kali disalah artikan sebagai hukum Islam, dalam bahasa Arab kata “*shari'a*” berarti

³ Nasarudin Umar, Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Hukum Agama dan Hukum Nasional, *Jurnal Walisongo*, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, hlm.158

⁴ Robin Gardner, *MLS, The University of Melbourne, Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Brunei Darussalam & Its Legal System*, Diakses 21 November 2024, (<https://unimelb.libguides.com/c.php?g=402982&p=4622754>)

“jalan” atau “cara”, *Sharia* bukan hukum melainkan tata cara menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam istilah linguistik, Hukum Syariah mengacu pada sumber air dimana orang-orang yang ingin minum datang ke sumber air tersebut. Kemudian orang-orang itu meminum air dan mengisi ember mereka dengan air, ada juga yang membawa hewan peliharaannya untuk minum. Orang Arab tidak menyebut sumber air Hukum Syariah kecuali air tersebut mengalir tanpa adanya hambatan dan dapat dilihat. Di dalam *shar’i* atau terminologi hukum, Hukum Syariah mengacu kepada keseluruhan agama Islam, dimana Allah Swt telah memilih siapa saja yang menjadi pengikutnya untuk membawa dari kegelapan menuju penerangan.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengkaji lebih dalam melalui penelitian skripsi yang berjudul: “Studi Komparatif Terhadap Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak Antara Hukum Indonesia Dan Brunei Darussalam”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer.⁶ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan komparatif dan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu juga pemahaman terhadap asas dan hierarki dalam Peraturan Perundang-undangan.⁷ Pada pendekatan ini ialah pendekatan yang deskriptif untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

⁵ Muhammad Alashari, *Everything You Nedd To Know About Sharia Law/Islamic Law*, August 2019, hlm.2, Diakses Pada 21 November 2020 (https://www.researchgate.net/publication/335320513_Everything_You_Need_to_Know_About_ShariaIslamic_law)

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm. 13-14.

⁷ *Ibid*, Hlm. 36

C. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Regulasi Dan Implementasi Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Antara Indonesia Dan Brunei Darussalam

a. Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia dan Brunei Darussalam

Sistem hukum Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun keduanya berada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki latar belakang budaya Melayu serta pengaruh kuat dari ajaran Islam. Indonesia menganut sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang menggabungkan unsur hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (khususnya Belanda) sebagai warisan kolonial. Sistem hukum ini memberikan ruang bagi pluralisme hukum, yang memungkinkan eksistensi berbagai norma dalam masyarakat secara bersamaan. Di sisi lain, Brunei Darussalam memiliki sistem hukum yang secara dominan berdasarkan pada hukum Islam (*syariah*), dengan sistem hukum *common law* Inggris sebagai pelengkap dalam ranah perdata dan pidana umum. Dengan demikian, Brunei Darussalam menunjukkan kecenderungan ke arah sistem hukum dualistik yang memisahkan bidang hukum umum dan hukum agama⁸.

Dalam konstitusi masing-masing negara, arah dan sumber pembentukan hukum juga sangat beragam. Indonesia memiliki Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi, yang dijadikan dasar untuk semua Peraturan Perundang-undangan. Di bawah UUD terdapat hirarki peraturan yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Brunei Darussalam, sebagai negara monarki *absolut*, tidak memiliki konstitusi yang demokratis dalam pengertian umum. Namun, Brunei Darussalam mengandalkan Undang-undang Dasar 1959 (*Constitution of Brunei Darussalam*), yang meskipun memberikan kerangka hukum formal, pada praktiknya tunduk pada otoritas absolut Sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan serta pemimpin agama⁹. Oleh karena itu, kewenangan legislatif di Brunei Darussalam lebih terkonsentrasi pada

⁸ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2017). Hlm. 31

⁹ Brunei Research Council. "Call for Proposals: Brunei Research Council Industrial Research Grant Program." *FundsforNGOs*, 2018. <https://www2.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/call-for-proposals-brunei-research-council-brc-industrial-research-grant-program/>

otoritas eksekutif dibanding Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan pemisahan kekuasaan¹⁰.

Dari sisi sumber hukum, Indonesia mengakui lima sumber hukum utama: Undang-undang, kebiasaan (hukum adat), yurisprudensi, traktat internasional, dan doktrin. Namun, Brunei Darussalam secara formal menekankan kepada hukum tertulis, hukum Islam, serta prinsip-prinsip *common law* yang berasal dari Inggris. Brunei Darussalam juga menggunakan berbagai hukum kolonial Inggris yang masih berlaku, kecuali apabila telah digantikan oleh hukum syariah atau hukum nasional yang baru¹¹. Di Indonesia, meskipun hukum adat dan hukum Islam diakui, penerapannya dibatasi pada bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga dan waris, sementara hukum publik tetap dikuasai oleh hukum nasional yang bersumber dari sistem hukum sipil.

Sistem peradilan di kedua negara pun memperlihatkan perbedaan struktural yang mendasar. Indonesia memiliki sistem peradilan berlapis dan hierarkis yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, ditambah dengan Mahkamah Konstitusi untuk urusan konstitusional. Sistem ini bersifat terbuka, transparan, dan mengikuti asas *due process of law*. Namun, Brunei Darussalam memiliki sistem peradilan ganda: satu untuk hukum syariah dan satu lagi untuk hukum umum berdasarkan *common law*¹². Pengadilan Syariah Brunei Darussalam memiliki yurisdiksi dalam masalah keluarga dan pidana syariah, sementara Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Banding menangani kasus-kasus perdata dan pidana umum. Ini menunjukkan bahwa di Brunei Darussalam, sistem hukum Islam secara institusional telah diintegrasikan ke dalam struktur peradilan negara.¹³

Salah satu aspek menarik dalam perbandingan ini adalah posisi hukum Islam dalam masing-masing sistem. Di Indonesia, hukum Islam diterapkan secara terbatas terutama dalam bidang hukum keluarga dan warisan, dan hanya berlaku bagi umat

¹⁰ Muhammad Amin, "STUDI KOMPARASI KEKUATAN HUKUM HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL-MASYARAKAT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v1i2.132>.

¹¹ Brunei Economic Development Board (BEDB). BEDB SME Guide Book. *Brunei Darussalam: BEDB*, 2012. <https://www.scribd.com/document/213054240/Bedb-sme-Guide-book-2012>

¹² Zainal, Siti Nur Amalina, dan Siti Rohaya Ahmad. "Exploring the Concept of Poverty and Welfare System Nexus: A Case Study of Brunei Darussalam." *Research in Social Sciences & Technology*, 6, no. 2 (2021): 1–12.

https://www.researchgate.net/publication/357334349_Exploring_the_Concept_of_Poverty_and_Welfare_System_Nexus_A_Case_Study_of_Brunei_Darussalam

¹³ Morsid, Nurhasanah, dan Rose Abdullah. "The Effectiveness of Islamic Microfinance in Brunei Darussalam: A Case Study." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* 11, no. 1 (Januari 2014): 33–58. <https://jmifr.usim.edu.my/index.php/jmifr/article/view/161/128>.

Islam, itupun dalam ruang lingkup Pengadilan Agama. Namun, Brunei Darussalam mengadopsi hukum pidana Islam secara menyeluruh melalui penerapan *Syariah Penal Code Order* tahun 2013 yang berlaku secara bertahap¹⁴. Hal ini menjadikan Brunei Darussalam sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan hukum pidana Islam secara formal dalam skala nasional, termasuk ketentuan seperti *hudud* dan *qisas*, yang belum berlaku di Indonesia¹⁵. Dengan demikian, hukum Islam di Brunei Darussalam memiliki kedudukan yang jauh lebih sentral dalam kehidupan hukum negara dibandingkan dengan Indonesia. Dalam bidang legislasi, Indonesia memiliki lembaga legislatif independen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berwenang membuat Undang-undang bersama presiden. Mekanisme pembentukan hukum di Indonesia mengikuti prosedur formal dan berlandaskan prinsip demokrasi serta partisipasi publik. Di Brunei Darussalam, proses legislasi tidak melibatkan lembaga legislatif yang demokratis. Sultan memiliki kekuasaan penuh untuk mengeluarkan Undang-undang melalui perintah eksekutif (*Orders*), termasuk hukum syariah dan hukum umum¹⁶. Parlemen Brunei Darussalam atau *Legislative Council* memang ada secara formal, tetapi tidak memiliki peran legislatif independen seperti DPR di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam struktur kekuasaan dan proses legislasi antara kedua negara.

Sistem pemerintahan juga mempengaruhi sistem hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara republik demokratis dengan sistem presidensial yang menjamin pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, lembaga-lembaga negara bekerja secara independen, dan prinsip *checks and balances* dijunjung tinggi. Namun, Brunei Darussalam merupakan monarki *absolut* di mana Sultan memegang kekuasaan penuh atas seluruh aspek pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena itu, independensi kekuasaan kehakiman di Brunei Darussalam lebih terbatas, terutama dalam perkara yang menyangkut

¹⁴ Octavia Habie, Riska. "Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Brunei Darussalam." *Journal of Principles Management and Business* 2, no. 1 (Juni 2023): 28–40. <https://journal.scimadly.com/index.php/jpmb/article/view/104/95>.

¹⁵ Mohiddin, Mas Nooraini. "Philanthropy Culture & Waqf Contribution for Islamic Education in Brunei Darussalam." *al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies* (2020): 90–112.

¹⁶ Jaelani, Aan. "*Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam.*" *International Seminar on Zakah*, November 2015: 1–12.

kepentingan negara dan hukum agama. Sistem ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam prinsip tata negara yang berdampak¹⁷

b. Perbandingan Pengaturan Hibah dari Orang Tua Kepada Anak di Indonesia dan Brunei Darussalam

Pengaturan hibah di Indonesia memiliki dua dasar hukum utama yang menjadi rujukan utama dalam praktiknya, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KUH Perdata, yang merupakan warisan sistem hukum Belanda, menempatkan hibah sebagai perbuatan hukum sepihak yang bersifat cuma-cuma dan harus dilakukan dengan bentuk formal¹⁸. Dalam Pasal 1682 KUH Perdata, ditegaskan bahwa hibah harus dilaksanakan melalui akta notaris, yang kemudian harus disimpan oleh notaris sebagai dokumen otentik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia menempatkan keabsahan hibah pada formalitas hukum yang ketat, terutama dalam aspek pembuktian dan legalitas administrasi. Dengan demikian, setiap pemberian hibah yang dilakukan tanpa akta notaris secara hukum tidak diakui sebagai hibah yang sah dalam konteks perdata.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan warna yang berbeda dalam pengaturan hibah di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Muslim. KHI, yang merupakan kodifikasi hukum Islam dalam bidang keluarga di Indonesia, memberikan ketentuan lebih rinci mengenai hibah dalam Pasal 210 hingga 214. Pasal-pasal ini mengatur bahwa hibah dapat diberikan selama pemberi hibah masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Salah satu poin penting dalam KHI adalah bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (Pasal 211), sehingga pemberian hibah yang terlalu besar berpotensi mengurangi hak ahli waris lain¹⁹. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam di Indonesia, hibah tidak berdiri sendiri secara mutlak, melainkan tetap terkait erat dengan sistem kewarisan.

¹⁷ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2017).

¹⁸ Muhammad, Syahril Ahmad, and Abdul Wahid Bagoes Timor Ali Ramdhan, "Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Menara Tebuireng : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v18i2.4848>.

¹⁹ Abdul Rahim, "PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN ANALISIS PASAL 211 KHI," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.13736>.

Pemberlakuan dua sistem hukum KUH Perdata dan KHI menunjukkan pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia. Pluralisme ini memungkinkan masyarakat untuk memilih sistem hukum yang sesuai dengan keyakinan dan latar belakang mereka, namun juga membuka ruang perbedaan perlakuan hukum antara kelompok masyarakat. Di satu sisi, KUH Perdata mengatur secara sekuler dan universal untuk seluruh warga negara, sementara di sisi lain, KHI mengatur khusus bagi umat Islam dalam perkara keluarga dan warisan, termasuk hibah. Pluralisme ini menuntut kehati-hatian dalam penerapan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih atau diskriminasi, terutama jika hibah berkaitan dengan hak-hak warisan lintas agama atau etnis.

Dalam praktiknya, pemberian hibah dari orang tua kepada anak di Indonesia sering kali dilakukan untuk tujuan kemudahan administrasi keluarga, penghindaran sengketa waris, atau pertimbangan ekonomi. Namun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, hibah ini bisa menjadi sumber konflik di antara para ahli waris, khususnya apabila dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, peran notaris dalam sistem KUH Perdata serta pengawasan Pengadilan Agama dalam konteks KHI menjadi penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan pemberian hibah. Ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, hibah bukan sekadar perbuatan sukarela, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum jangka panjang yang signifikan.

Lebih lanjut, aspek legalitas dalam pemberian hibah di Indonesia diperkuat dengan keharusan adanya bukti tertulis melalui akta notaris dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam KHI. Akta hibah menjadi bukti formal yang tidak hanya memperkuat posisi hukum penerima hibah, tetapi juga dapat mencegah sengketa hukum di kemudian hari. Dalam konteks hukum Islam, aspek keadilan distribusi menjadi perhatian utama, terutama untuk memastikan bahwa hibah tidak dimanfaatkan untuk menyalahi ketentuan waris. Oleh karena itu, para pemberi hibah disarankan untuk memahami ketentuan hukum secara menyeluruh sebelum melakukan perbuatan hukum tersebut agar tidak menimbulkan konflik antarkeluarga yang berlarut-larut²⁰.

Di Brunei Darussalam, pengaturan hibah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang kuat dan menyeluruh, sebagaimana tercermin dalam *Perintah Hibah*

²⁰ Halima Tus Sa'diyah et al., "Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.

2018 (*Hibah Order*, 2018) serta peraturan pelengkap seperti *Perintah Keterangan Mahkamah-Mahkamah Syariah 2001*²¹. Sistem hukum Brunei Darussalam yang berlandaskan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB) menempatkan hukum syariah sebagai pilar utama dalam segala aspek kehidupan hukum, termasuk dalam pengaturan hibah. Dalam konteks ini, hibah merupakan bagian dari transaksi harta yang harus memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan fiqh, antara lain adanya ijab kabul, kerelaan, serta kepemilikan penuh atas harta yang dihibahkan. Dengan demikian, aspek keagamaan menjadi sangat dominan dalam sah atau tidaknya suatu hibah.

Perintah Hibah 2018 memberikan landasan hukum formal bagi pelaksanaan hibah di Brunei Darussalam, yang sebelumnya hanya berlandaskan pada tradisi dan hukum Islam non-kodifikasi²². Perintah ini mengatur prosedur, dokumentasi, dan keabsahan hibah secara terperinci, serta menyelaraskan antara prinsip syariah dengan mekanisme administratif negara. Hal ini menjadikan hibah tidak hanya sebagai perbuatan keagamaan, tetapi juga sebagai tindakan hukum formal yang terikat pada struktur legal negara. Di samping itu, penerapan Perintah Keterangan Mahkamah Syariah memastikan bahwa hibah diperiksa dan disahkan oleh otoritas pengadilan, yang memiliki wewenang untuk menilai terpenuhinya syarat dan rukun hibah menurut syariah²³.

Berbeda dengan Indonesia yang mengharuskan akta notaris dalam sistem perdata, di Brunei Darussalam keabsahan hibah lebih bergantung pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh dan pengesahan oleh Mahkamah Syariah. Tidak terdapat kewajiban mutlak untuk menggunakan akta notaris, selama pihak-pihak terkait dapat membuktikan bahwa hibah dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, dokumen tertulis tetap sangat dianjurkan untuk menghindari konflik dan untuk memastikan bahwa proses hibah diakui secara hukum. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel tetapi tetap konsisten dengan nilai-nilai syariah sebagai dasar utama hukum positif di Brunei Darussalam.

²¹ Ayus, Abdul Mohaimin Noordin. "Shariah Penal Code Order, 2013 of Negara Brunei Darussalam: Its Implementation and Challenges." *Prosiding ICAP*, Universitas Pancabudi, 2021: 15–30. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/ICAP/article/download/293/255>.

²² Lindsey, Tim, dan Kerstin Steiner. "Islam, the Monarchy and Criminal Law in Brunei: The Syariah Penal Code Order 2013." *Griffith Law Review* 25, no. 4 (2017): 493–512. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10383441.2016.1273294>.

²³ Ismail, Siti Zubaidah, dan Norasiah Awang Haji Amal. "Dari Keadilan Raja Kepada Undang-Undang Agama: Perkembangan Semasa Islam di Brunei." *Journal of Al-Tamaddun* 18, no. 1 (2023): 29–44. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JAT/article/view/33730/15862>.

Salah satu karakteristik khas dari sistem hibah di Brunei Darussalam adalah tidak adanya pembatasan eksplisit terhadap pemberian hibah kepada anak dalam jumlah tertentu, selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menimbulkan mudarat kepada ahli waris lain²⁴. Hal ini membuat pemberian hibah dari orang tua kepada anak dapat dilakukan secara luas, asalkan tidak mengandung unsur paksaan atau manipulasi. Prinsip niat baik dan kerelaan dalam Islam menjadi penentu utama sah atau tidaknya hibah. Oleh karena itu, pengadilan syariah di Brunei Darussalam tidak hanya melihat aspek formal, tetapi juga menilai konteks sosial dan niat batiniah para pihak dalam menilai keabsahan hibah.

2. Pengaruh Sistem Hukum Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anaknya di Indonesia dan Brunei Darussalam

a. Pengaruh Sistem Hukum Indonesia Terhadap Pemberian Hibah Orang Tua Kepada Anak

Sistem hukum Indonesia yang pluralistik memberikan pengaruh yang besar terhadap cara pemberian hibah dari orang tua kepada anak diatur dan dipraktikkan. Indonesia mengadopsi sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (khususnya hukum perdata Eropa Kontinental), yang semuanya berperan dalam pengaturan hibah. Dalam konteks pemberian hibah, dua sistem hukum yang paling dominan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tergantung pada agama dan latar belakang hukum dari subjek hukum yang bersangkutan. Keberagaman sistem hukum ini menciptakan ruang fleksibilitas dalam pemberian hibah, namun pada saat yang sama, menimbulkan kompleksitas dalam hal penafsiran dan implementasi hukum²⁵.

KUH Perdata, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, secara tegas mengatur bahwa setiap perbuatan hibah harus dilakukan dengan akta notaris agar sah dan diakui secara hukum. Dalam hal ini, Pasal 1682 KUH Perdata menyebutkan bahwa penghibahan hanya sah apabila dituangkan dalam akta otentik dan disimpan oleh notaris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata, formalitas menjadi elemen penting. Akta notaris dianggap sebagai alat bukti utama yang tidak dapat dibantah, dan

²⁴ Haji Tamit. "Harta Intelektual: Kajian Awal di Negara Brunei Darussalam." *Susurgalur* 3, no. 1 (201?): 1-?. DOI: 10.2121/susurgalur.v3i1.96.

²⁵ Ramadhani Nova, Rani Marnia, and Fajar Hidayat Muhammad, "Kajian Pencantuman Persetujuan Anggota Keluarga Sekandung Selain Penerima Hibah Dalam Akta Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.97>.

tanpa dokumen ini, hibah berisiko dianggap tidak memiliki kekuatan hukum²⁶. Sistem ini memberikan kepastian hukum, namun juga menimbulkan tantangan bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan prosedur hukum formal, terutama di wilayah pedesaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku bagi umat Islam dalam perkara hukum keluarga dan waris, memberikan nuansa yang berbeda terhadap pemberian hibah. KHI, khususnya dalam Pasal 210 hingga 214, mengatur bahwa hibah dapat diberikan oleh orang tua kepada anak selama pihak pemberi masih hidup dan dalam keadaan sehat akal. Dalam konteks ini, hibah dianggap sebagai bentuk kasih sayang atau bentuk distribusi harta yang sah selama tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. KHI juga mengatur bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan (Pasal 211), yang berarti pemberian hibah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang apabila berpotensi merugikan hak ahli waris lainnya.

Keberadaan dua sistem hukum ini KUHPerdato dan KHI menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik hibah dalam masyarakat Indonesia²⁷. Bagi umat Islam, pemberian hibah tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang hukum perdata, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan waris dalam hukum Islam. Hal ini terutama penting jika hibah dilakukan dalam jumlah besar yang bisa mengganggu keseimbangan pembagian waris. Penerima hibah yang mendapatkan lebih dari bagian yang sewajarnya dapat dianggap telah “mendahului” hak warisnya dan hal ini bisa menimbulkan konflik di antara saudara kandung. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga mempengaruhi pertimbangan etis dan sosial dalam praktik hibah.

Sistem hukum Indonesia yang bersifat majemuk juga memberi ruang bagi keberlakuan hukum adat dalam pemberian hibah. Di banyak daerah, praktik hibah tetap dilakukan menurut adat setempat tanpa menggunakan akta notaris atau formalitas hukum tertulis. Meski tidak selalu diakui oleh KUH Perdata, praktik adat semacam ini tetap dihormati dalam kerangka hukum nasional selama tidak bertentangan dengan hukum positif. Oleh karena itu, pemberian hibah dari orang tua kepada anak bisa saja sah secara adat tetapi tidak kuat secara hukum apabila tidak didukung oleh akta otentik. Hal ini mencerminkan pengaruh kuat budaya lokal dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus

²⁶ Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, and Meiske Mandey, “Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata (KUH Perdata),” *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).

²⁷ Fajarwati Kusuma Adi, “Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdato,” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.

menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara hukum formal dan hukum lokal.

b. Pengaruh Sistem Hukum Brunei Darussalam terhadap Pemberian Hibah Orang Tua kepada Anak

Sistem hukum Brunei Darussalam sangat dipengaruhi oleh penerapan hukum Islam sebagai hukum nasional, yang menjadikan Syariah sebagai kerangka utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan keluarga dan harta. Dalam konteks pemberian hibah, Brunei Darussalam secara tegas mengatur hal ini melalui *Perintah Hibah 2018* yang menjadi dasar hukum positif terkait pemberian harta seseorang kepada pihak lain, termasuk dari orang tua kepada anak. Karena negara ini berasaskan Islam secara konstitusional, maka seluruh bentuk transaksi yang berkaitan dengan hibah harus memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut Syariah. Hal ini menjadikan sistem hukum Brunei Darussalam sangat berorientasi pada prinsip-prinsip keislaman dan memastikan bahwa hibah tidak bertentangan dengan ketentuan fiqh.

Dalam sistem hukum Brunei Darussalam, hibah bukan hanya dianggap sebagai pemberian biasa, tetapi sebagai akad atau transaksi yang memiliki nilai hukum dan spiritual. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan hibah harus memenuhi rukun hibah yaitu adanya pemberi (*wahib*), penerima (*mawhub lahu*), barang yang dihibahkan (*mawhub*), serta ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan. Sistem hukum ini menekankan pentingnya adanya kerelaan tanpa paksaan dari pihak pemberi, serta kemampuan pihak penerima untuk menerima hibah secara sah²⁸.

Hukum Syariah yang berlaku di Brunei Darussalam tidak hanya melihat pada aspek formal dalam hibah, tetapi juga mempertimbangkan niat dan maslahat dalam pelaksanaannya. Hibah dari orang tua kepada anak dalam sistem ini dipandang sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya. Akan tetapi, pemberian hibah yang tidak adil atau tidak proporsional di antara anak-anak dapat menjadi dasar gugatan dalam Mahkamah Syariah, terutama jika hibah tersebut merugikan anak-anak lain atau bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam²⁹. Maka dari itu, sistem hukum Brunei Darussalam memberi pengaruh yang kuat terhadap

²⁸ Abd Ghofur, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau, "ISLAM DAN POLITIK DI BRUNEI DARUSSALAM (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (2016).

²⁹ Haji Johar Bin Haji Muhammad, "Kontribusi Syariah Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Negara Brunei Darussalam," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 02 (2018), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.413>.

bagaimana orang tua merencanakan dan melaksanakan pemberian hibah agar tetap dalam kerangka keadilan dan keharmonisan keluarga.

Brunei Darussalam juga mengatur pemberian hibah melalui sistem peradilan agama yang formal, yaitu Mahkamah Syariah, yang memiliki yurisdiksi penuh dalam menangani perkara-perkara terkait hukum keluarga dan harta umat Islam. Prosedur pendaftaran dan pengesahan hibah sering kali membutuhkan bukti dokumen dan pernyataan yang sah di depan otoritas agama atau pejabat pengadilan. Perintah Keterangan Mahkamah Syariah 2001 digunakan sebagai acuan penting dalam proses pembuktian keabsahan hibah, yang mencakup persyaratan administrasi dan saksi. Ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Brunei Darussalam memberi perlindungan hukum yang kuat terhadap semua pihak yang terlibat dalam hibah, serta mencegah munculnya klaim atau penipuan yang dapat merugikan penerima hibah.

Di bawah pengaruh hukum Islam yang diterapkan secara nasional, Brunei Darussalam memastikan bahwa pemberian hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari kewajiban warisan. Dalam Islam, hibah yang diberikan menjelang kematian (hibah al-maradh al-maut) diperlakukan secara berbeda dan dapat dikoreksi jika melanggar hak waris. Oleh karena itu, sistem hukum Brunei Darussalam membedakan secara ketat antara hibah biasa dan hibah saat sakit menjelang wafat, dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syariah untuk meninjau kembali hibah semacam ini. Ini menunjukkan bahwa hukum Brunei Darussalam tidak sekadar mengatur hibah sebagai transaksi bebas, tetapi mengawalinya agar tetap selaras dengan hukum warisan Islam yang adil dan tidak merugikan ahli waris lain.

D. KESIMPULAN

Terdapat perbedaan mendasar antara sistem hukum Indonesia dan Brunei Darussalam dalam mengatur pemberian hibah dari orang tua kepada anak. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum pluralistik, mengatur hibah melalui dua jalur hukum utama yaitu KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tergantung pada agama dan preferensi pihak yang bersangkutan. Hibah di Indonesia menekankan aspek legal formal seperti penggunaan akta notaris dan pencatatan resmi, sedangkan dalam konteks KHI, hibah dihubungkan dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Sedangkan, Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum Islam sebagai hukum nasional secara menyeluruh, mengatur hibah berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang telah dikodifikasikan melalui *Hibah Order 2018*, dengan

pengawasan ketat dari Mahkamah Syariah, tanpa keharusan formalitas administrasi seperti notaris.

Pengaruh sistem hukum terhadap pemberian hibah di Indonesia menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku secara terbatas, terutama di bidang hukum keluarga dan waris, sedangkan di Brunei Darussalam hukum Islam sebagai inti dari keseluruhan sistem hukumnya berdampak pada pelaksanaan hibah di mana Indonesia lebih birokratis dan legalistic dan menekankan pada kesesuaian dengan syariat Islam dan nilai moral pemberi hibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghofur, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau. "ISLAM DAN POLITIK DI BRUNEI DARUSSALAM (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7, no. 1 (2016). <https://media.neliti.com/media/publications/40376-ID-islam-dan-politik-di-brunei-darussalam-suatu-tinjauan-sosio-historis.pdf>
- Abdul Rahim. "PEMBERIAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN ANALISIS PASAL 211 KHI." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.13736>
- Ahmad Baihaki et al. "Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Hibah, Wasiat, Wakaf, Dan Waris Di Wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31599/jabdimas.v3i1.50>
- Ahmad Syahrus Sikti. "Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia." *Lex Laguens* 1, no. 1 (2023). <https://judexlaguens.ikahi.or.id/JL/article/view/11>
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2017.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.
- Arief, H. Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia: dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: LKIS, 2016.
- Arif, Arif Sugitanata. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>

- Asriadi Zainuddin. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (2017). <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/849/581/>
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Cahyani, A Intan. “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2015). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/2275/1653/>
- Dahwal, Sirman. *Hukum Kewarisan Indonesia yang Dicitakan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2020.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2021.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Diana, Izzah. Wawancara pribadi. Pengacara di Firma Hukum Ibrahim Alhaj & Co, Brunei Darussalam. Wawancara melalui WhatsApp, 20
- Gardner, Robin, MLS. *Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Brunei Darussalam & Its Legal System*. The University of Melbourne. Diakses 20 November 2024. https://data.opendevlopmekong.net/library_record/southeast-asian-legal-research-guide-introduction-to-brunei-its-legal-system
- Gardner, Robin, MLS. *Southeast Asean Legal Research Guide: Introduction to Brunei Darussalam & Its Legal System*. The University of Melbourne. Diakses 21 November 2024. <https://archive.vn/6Zzjfj>
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Habie, Octavia, Riska. “Sumber Pendapatan Negara dan Alokasi Belanjanya dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian di Brunei Darussalam.” *Journal of Principles Management and Business* 2, no. 1 (2023): 28–40. <https://journal.scimadly.com/index.php/jpmb/article/view/104/95>
- Haji Dullah, S. N., & S. A. Mabud. “Promoting Islamic Education in Brunei Society Following the Implementation of the Shariah Law in 2013.” *Dinamika Ilmu* 24, no. 2 (2024): 149–175. <https://doi.org/10.21093/di.v24i2.8408>
- Imanyati, Neni Sri, dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ishaq, Haji. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Jaya, Bergas Prana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Disunting oleh Sony Adams. Yogyakarta: Legality, 2017.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Koch, Thorsten. *Islamic Law: Ordained Shari'ah Principles & Man Made Code*. University of Wales Trinity Saint David, 2017.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nurdiniawati, and Khairudin. "Pendekatan Multidisipliner Pendidikan Islam Pada Era Milenial." *Jurnal Ilmiah Kreatif* 20, no. 2 (2022).
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono dalam Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.
- Ramadhani, Nova, Rani Marnia, and Fajar Hidayat Muhammad. "Kajian Pencantuman Persetujuan Anggota Keluarga Sekandung Selain Penerima Hibah Dalam Akta Hibah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.97>
- Santoso, Sugeng. "SISTEM TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246>
- Santoso, Topo. *Pluralisme Hukum Indonesia*. Jakarta: Ersesco, 2002.
- Saputra, Wahyu, and Ning Adiasih. "ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510>
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Zainal, Siti Nur Amalina, dan Siti Rohaya Ahmad. "Exploring the Concept of Poverty and Welfare System Nexus: A Case Study of Brunei Darussalam." *Research in Social Sciences & Technology* 6, no. 2 (2021): 1–12.